

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### TENTANG *FI SABILILLAH* DAN MEDIA CETAK

##### A. *Fi Sabilillah*.

###### 1. Pengertian *Fi Sabilillah*.

Secara bahasa, istilah *fi sabilillah* terdiri dari tiga kata, yakni *fi*, *sabil* dan *Allah*. Kata *fi* adalah salah satu dari huruf *jar* yang mempunyai arti “di”, sedangkan kata *sabil* artinya “jalan” atau “cara”.<sup>1</sup> Dan kata *Allah* adalah merupakan kalimat *isim* dalam bahasa Arab yang disebut dengan *lafzhul jalalah*. Secara istilah, dari tiga akar kata tersebut kemudian diartikan sebagai di jalan Allah.

Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabil* adalah jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.

Kata *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk ber-*taqarub* kepada Allah *azza wa jalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.

Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *Sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad.

###### 2. Dasar Hukum *Fi Sabilillah*.

*Fi Sabilillah* merupakan salah satu dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Hal ini ditegaskan dengan firman Allah dalam QS. al-Taubah (9):60.

---

<sup>1</sup> Mengenai arti kata *fi*, *sabil* dan *Allah* dapat dilihat dalam Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 647. Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998, hlm. 1046. Adib Bisri, Munawwir AF, *Al Bisri Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, hlm. 313



dalam golongan-golongan tersebut, saya akan memberikan hakmu.” (HR. Abu Dawud).<sup>3</sup>

*Jumhur* ulama menetapkan bahwa orang kaya tidak boleh menerima zakat, kecuali karena lima hal karena hadis Nabi SAW:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا حِمْسَةً لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Artinya: Dari Atha' bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Orang kaya tidak boleh menerima zakat kecuali karena lima hal: karena berperang di jalan Allah, karena menjadi amil zakat, karena mempunyai utang, atau seorang kaya yang membeli harta itu dengan hartanya, atau karena mempunyai tetangga miskin lalu diberikannya zakat itu kepada si miskin tersebut, lalu si miskin itu memberikannya pada orang kaya itu sebagai hadiah” (HR. Abu Dawud).<sup>4</sup>

### 3. Perkembangan Makna dan *Khilafiyah* Ulama tentang *Fi Sabilillah*.

Walaupun dalam ayat tentang zakat terdapat makna pembatasan (*innama*) yang berarti bahwa harta zakat hanya dapat didistribusikan kepada delapan kelompok tersebut, namun untuk empat golongan pertama, preposisi yang digunakan adalah huruf *lam* (kepunyaan), sedangkan empat golongan terakhir preposisi yang digunakan adalah *fi* (kondisius). Selanjutnya di antara empat golongan terakhir yang dapat ditafsirkan sesuai kondisi tersebut, terdapat golongan hamba sahaya (*riqab*) dan *fi sabilillah*, di mana untuk kondisi sekarang ijthad penafsiran kedua kelompok tersebut dapat mengalami perluasan makna, terutama pada kata *fi sabilillah*, yang selain diartikan sebagai kelompok yang berjuang di jalan Allah, dapat pula berarti semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah.

<sup>3</sup> Sunan Abu Dawud, *Kitab al-Zakat*, no. 1389 dalam *Maushū'at al-Hadīts al-Syarīf*

<sup>4</sup> *Ibid.* no. 1393

Dengan demikian, pembahasan kontemporer saat ini pada akhirnya mengarah kepada pengertian bahwa harta terkumpul zakat tidak diarahkan sebagai milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada kepemilikan bersama dari delapan *ashnaf*. Maka bentuk dari pendistribusiannya dan pemaknaan delapan golongan tentu akan mengikuti masalah kelompok mustahik zakat yang ada.<sup>5</sup>

*Sabilillah* kerap diartikan sebagai jihad (perang), karena dalam banyak ayat al-Quran, kata *sabilillah* sering dihubungkan dengan jihad (QS. al-Baqarah (2):218; al-Maidah (5):35; al-Anfal (8):72, 74; al-Taubah (9):20). Namun demikian, kita menelaah lebih dalam, memahami kata *fi sabilillah* ternyata lebih luas dari pengertian perang di jalan Allah. Sebagaimana golongan Hanafi berpendapat dalam mengartikan kata *sabilillah* yaitu sukarelawan jihad Muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya. Mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran dan akomodasi atau bahan pangan untuk bekal. Dana zakat disalurkan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dari tentara perang Muslimin yang pergi ke medan jihad.

Golongan mazhab Hanafi menyatakan bahwa *sabilillah* itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang difahami dari kemutlakan lafazh ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka dihalalkan bagi mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

Ulama mazhab Hanafi sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *sabilillah*

---

<sup>5</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 181-182

apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang di jalan kebajikan. Oleh karena itu mereka berkata, bahwa perbedaan pendapat itu bersifat *lafzhi* saja, karena mereka sepakat bahwa semua mustahik berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir, kecuali petugas zakat.

Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat umum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai (dam), haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat kepemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.<sup>6</sup>

Sedangkan mazhab Maliki sepakat bahwa *sabilillah* itu berkaitan dengan perang dan jihad atau yang semakna dengan itu, misalnya tentara pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya. Malikiyah berpendapat bahwa boleh mendistribusikan dana zakat kepada mujahid atau yang semakna walaupun keadaannya kaya. Hal ini tentunya berbeda dengan mazhab Hanafi. Pendapat Maliki di sini lebih dekat dengan realita ayat al-Quran yang menjadikan sebagai sasaran tersendiri dari golongan *fuqaha* dan *masakin*. Dan lebih dekat pada sunnah yang menyatakan bahwa zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali pada lima golongan termasuk orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan ulama Malikiyah secara umum lebih menyarankan untuk menyalurkan dana zakat sebagai instrumen untuk membiayai perlengkapan dan akomodasi jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang, dan sebagainya.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa *sabilillah* itu para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, atau mereka yang tidak termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah di mana jika kondisi

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, hlm. 611-613.

jasmani sehat dan kuat, maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang bersana tentara Muslim, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya. Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan penyaluran dana zakat bagi para mujahidin untuk dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kondisi materi mereka secara pribadi terbilang mencukupi, serta membolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Mazhab Hambali berpendapat sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaanya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat dari mazhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang. Keduanya termasuk *sabilillah*.

Setelah memahami pendapat para imam di atas, jika diterapkan untuk kondisi ke-Indonesiaan, dapat dinyatakan bahwa dana *fi sabilillah* hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang di jalan Allah atau lebih tepatnya lagi 'dana perang umat'. Sedangkan untuk pemahaman arti *fi sabilillah* sebagai jamaah haji dan pencari ilmu para ulama mazhab masih memperdebatkannya. Namun, mengingat Indonesia tidak dalam kondisi berperang secara fisik dengan pihak mana pun, dan mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pengumpulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka

---

<sup>7</sup> M. Arief Mufraani, *Op. Cit.*, hlm. 209-210

yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan bendera agama Allah di muka bumi ini.

Makna *fi sabilillah* pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai bentuk jihad. Perjuangan seorang Muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah untuk era milenium kedua ini. Mengingat masih banyak komunitas-komunitas umat Islam di Indonesia ini yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan pendidikan. Mengenai penyaluran dana kepada jamaah haji saat ini, alhamdulillah urusan haji sudah ada instrumen tersendiri yang langsung diurus pemerintah (Kementerian Agama), sehingga sangat kecil kemungkinan ada jamaah haji yang kekurangan akomodasi dan pembekalan selama menjalankan ibadah haji.<sup>8</sup> Makna *sabilillah* adalah semua amal kebaikan yang dimaksudkan “mendekatkan diri kepada Allah SWT.” Bukan hanya pada peperangan, tidak seorang pun dapat memberikan nas al-Quran atau hadis, bahwa makna *sabilillah* hanya berarti biaya untuk peperangan saja.

Telah ditetapkan dalam kaidah ilmu *ushul fiqih* bahwa kata-kata umum itu wajib diartikan menurut umumnya selama tidak ada dalil untuk memperkecil (mengkhususkannya), dan di sini tidak ada dalil untuk memperkecilkannya itu. Jadi, harus tetap berarti umum meliputi semua kebaikan yang diridhai Allah, seperti membangun madrasah, membuat jalan, jembatan, dan sebagainya yang merupakan kemaslahatan umum.

Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana dikutip Sulaiman Rasjid berkata, “Sesungguhnya yang dimaksud *sabilillah* di sini ialah beberapa kemaslahatan Muslimin umumnya yang menambah kekuatan agama Islam dan negaranya, bukan untuk perseorangan, yang paling penting di masa sekarang ini ialah persediaan untuk propoganda penyiaran Islam

---

<sup>8</sup> M. Arief Mufraini, *Op. Cit.*, hlm. 211-212

dengan jalan mengirimkan mubalig-mubalig ke negeri-negeri yang bukan negeri Islam, sebagai organisasi-organisasi yang teratur, seperti yang dilakukan oleh pemeluk agama lain di negeri kita untuk menyiarkan agama mereka.<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan mustahik *fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama *fiqih*. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktifitas kemiliteran saja.<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq seperti yang dikutip oleh Asnaini, dalam bukunya yang berjudul *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* mengatakan bahwa *sabilillah* sebagai jalan yang menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.

Sementara BAZIS DKI Jakarta mengartikan *sabilillah* sebagai usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama dan kepentingan umum. Dan apabila dilihat dari sejarah perkembangan arti kata *sabilillah* memiliki 3 arti:

- a. Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam.
- b. Mempunyai arti kepentingan agama Islam.
- c. Mempunyai arti kemaslahatan dan kepentingan umum.

---

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, hlm. 211-215

<sup>10</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Quktum Media, 2008. hlm. 148

Ketiga makna ini dalam konteks Indonesia, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>11</sup>

Sedangkan Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa dana zakat untuk sektor *sabilillah* dapat di-*tasharruf*-kan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan (*al-hukumah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*syuriyyah*)-nya maupun eksekutif (*tanfidziyyah*)-nya.
- b. Melindungi keamanan warga negara/masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- c. Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikut gaji aparat, seperti: polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya.
- d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum: sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari dan sebagainya yang menyangkut hajat orang banyak.
- e. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk *ta'mir al-ardh* (membangun peradapan, filsafat, ilmu, dan teknologi).
- f. Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.<sup>12</sup>

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial,

---

<sup>11</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.59-60

<sup>12</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat; Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm. 126-127

mengentaskan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya.<sup>13</sup>

Majelis Ulama Indonesia seperti yang dikutip oleh H.M. Hasbi Umar mengeluarkan sebuah fatwa tentang pemanfaatan dana zakat. Keputusan itu dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengumpulan dana-dana sosial terutama yang berkaitan dengan zakat belum berjalan dengan baik dan optimal, baik dalam pelaksanaannya maupun pemanfaatannya.

Ada empat komponen yang tercantum dalam keputusan Majelis Ulama tersebut, yaitu:

- a. Pemanfaatan dana zakat diatur menurut ketentuan al-Qur'an surat al-Taubat ayat 60.
- b. Mengenai golongan fakir, miskin dan *muallaf* dapat diatur dengan cara-cara yang lebih bermanfaat untuk perubahan nasib mereka selanjutnya.
- c. Mengenai golongan *riqab*, dapat dimanfaatkan untuk membebaskan umat Islam dari segala macam perbudakan dan penindasan.
- d. Mengenai golongan *sabilillah* dapat dimanfaatkan dalam bidang-bidang pembangunan dan pembinaan yang berhubungan dengan agama.<sup>14</sup>

Majelis Ulama berpendapat bahwa kata *sabilillah* mengandung pengertian yang sangat umum, mencakup berbagai aspek kehidupan. Majelis Ulama juga mengutip pendapat Empat mazhab yang ternyata memiliki keragaman pandangan dalam persoalan ini, antara lain disebabkan faktor keumuman pengertian kata *sabilillah* tersebut. Namun demikian, dalam kesimpulan akhir, Majelis Ulama menegaskan bahwa

---

<sup>13</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005, hlm. 284

<sup>14</sup> H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007. hlm.152

pengertian *fi sabilillah* mencakup semua kepentingan umat Islam dan kaum Muslimin secara keseluruhan.

Hal ini dapat dimaklumi karena mereka melihat situasi dan keadaan saat itu. Terlepas dari sejumlah pendapat tersebut, sesungguhnya kata *sabilillah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah SWT. baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai sehingga supremasi Islam dapat selalu terjamin dan terpelihara.

Kemudian, kesimpulan yang dikemukakan Majelis Ulama bahwa *sabilillah* mencakup semua kepentingan Islam dan kaum Muslimin secara keseluruhan, tampak sejalan dengan pemahaman Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, dan Ahmad Mustafa al-Maragi yang menyatakan bahwa *sabilillah* itu berarti kemaslahatan umat Islam secara umum, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan konteks sekarang, Majelis Ulama berpendapat bahwa bidang dan sektor pembangunan yang dapat dibiayai dari bagian *sabilillah* adalah:

- a. Bidang ekonomi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum.
- b. Sektor agama, khusus untuk agama Islam.
- c. Pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji.
- d. Pendidikan generasi muda dan pembinaan budaya nasional yang sesuai dengan doktrin Islam.
- e. Sektor kesehatan masyarakat.
- f. Sektor peningkatan peranan wanita dalam pembangunan bangsa.
- g. Sektor ilmu pengetahuan dan penelitian.
- h. Bidang pertahanan dan keamanan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> H.M. Hasbi Umar, *Op. Cit*, hlm.156-157

Termasuk dalam pengertian *fi sabilillah* adalah membantu berbagai kegiatan dan usaha, baik yang dilakukan oleh individu maupun jamaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara dan menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam dari pemerintahan. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non Muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti, masjid-masjid yang didirikan di negeri non Muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam.<sup>16</sup>

## **B. Media Cetak.**

### **1. Pengertian Komunikasi Massa, Media Massa dan Media Cetak.**

Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukan komunikasi massa.

Pengertian komunikasi massa, pada satu sisi adalah proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas dan pada sisi lain diartikan sebagai bentuk komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak maupun elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Proses komunikasi massa pada hakikatnya merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang berarti, yang dilakukan melalui saluran (*channel*), biasanya dikenal

---

<sup>16</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 149

dengan media printed (*press*), media *auditif* (radio), media *visual* (gambar, lukisan) atau media *audio visual* (televisi dan film).<sup>17</sup>

Komunikasi massa tidak lain adalah proses perbanyakan pesan dengan menggunakan saluran atau media pembagi yang dikenal dengan media massa. Media massa yang dimaksudkan adalah, buku, pamflet, majalah, surat kabar, warkat pos, radio, televisi, film, rekaman musik, video, gambar-gambar poster, bahkan aplikasi variasi penggunaan komputer, telepon jarak jauh.<sup>18</sup>

Kata media dapat diartikan dengan alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Dan dapat juga bermakna perantara atau penghubung.<sup>19</sup> Media juga bisa diartikan sebagai alat atau sarana untuk menyebarluaskan informasi, seperti surat kabar, radio dan televisi<sup>20</sup>. Sedangkan cetak artinya cap (terutama seperti yang dipakai untuk membuat buku dan sebagainya).<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan media di sini adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai massa (sejumlah orang yang tidak terbatas). Media komunikasi yang termasuk media massa adalah radio siaran, dan televisi, keduanya dikenal sebagai media elektronik; surat kabar dan majalah keduanya disebut sebagai media cetak; serta media film. Film sebagai media komunikasi massa adalah film bioskop.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi massa merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator menggunakan teknologi media massa secara proporsional guna menyebarluaskan pesannya melampaui jarak untuk memengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak. Seorang komunikator dari

---

<sup>17</sup> Lukiati Komala Erdinaya dan Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004, hlm. 31

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>19</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 200, hlm. 155-156.

<sup>20</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2006, hlm. 756

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 235

komunikasi massa dapat menyampaikan pesan melalui buku, pamflet, majalah, surat kabar, rekaman, gambar, poster, radio siaran, televisi, film, komputer serta aplikasinya dengan jaringan telepon dan satelit.<sup>22</sup>

## 2. Gambaran Umum Media Cetak.

### a. Sejarah Singkat.

Dari sudut hakikatnya, rupanya pers Indonesia ditakdirkan untuk terbit sebagai “alat perjuangan”. Pada zaman Orde Lama, contohnya, banyak partai politik yang menerbitkan surat kabar sebagai corong atau alat perjuangan partai. Sedangkan, pada zaman Orde Baru, kebanyakan surat kabar justru dijadikan “alat perjuangan” oleh pemerintah dalam hal mengokohkan kekuasaan. Artinya dengan melakukan monopoli informasi, pemerintah Orde Baru menguasai dan mengendalikan pers. Sementara, pada zaman reformasi ini rata-rata surat kabar kita bermetamorfosis menjadi “alat perjuangan” industri tertentu.

Alhasil, pers Indonesia dewasa ini lebih berupaya menampilkan diri sebagai profesional yang berwawasan *mondial* sekalipun *mondialisme* yang diusungnya itu terkadang berkesan hanya dimaknai sebagai kebebasan dalam mengungkapkan hal-hal yang seronok, sensual dan porno. Dalam semangat kapitalisme *mondial* itulah, hingga Mei 1999, menurut catatan BPU3DKI, telah diterbitkan 912 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) baru. Dari jumlah tersebut, 441 terbit di Jakarta, 225 berupa tabloid, 201 berupa majalah, 59 berupa surat kabar, dan satu berupa buletin. Jumlah ini tampaknya belum termasuk media massa cetak yang terbit tanpa SIUPP, sebab sejak pemerintah era reformasi mencabut SIUPP (sekaligus

---

<sup>22</sup>Lukiati Komala Erdinaya dan Elvinaro Ardianto, *Op. Cit*, hlm. 32

membubarkan Departemen Penerangan), jumlah media massa cetak kita hingga pertengahan 2001 menembus angka 1.500 buah. Masing-masing dengan kemandirian, keberanian, dan penampilannya sendiri-sendiri. Bahkan, kritik yang dilancarkan terhadap pemerintah terutama melalui artikel jurnalistiknya juga berkesan lebih kritis dan lebih transparan.<sup>23</sup>

Perkembangan media cetak di Indonesia secara menyeluruh, kalau seandainya perkembangan media cetak Indonesia dapat di bagi-bagi dalam periode waktu dalam konteks hubungannya dengan teknologi media massa, maka perkembangannya dapat dibagi dalam empat periode yaitu; *pertama*, periode pra televisi khususnya televisi swasta, *kedua*, periode persaingan media cetak dengan media elektronik, *ketiga*, periode aplikasi teknologi surat kabar cetak jarak jauh, dan *keempat*, periode era multi media termasuk internet.<sup>24</sup>

b. Peranan Media Massa dalam Masyarakat.

Peranan Media massa dalam kehidupan manusia dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Media massa memberikan informasi dan membantu kita untuk mengetahui secara jelas segala ikhwal tentang dunia sekelilingnya kemudian menyimpannya dalam ingatan kita. Media massa berguna sebagai pengawas bagi kita untuk mengajukan perbandingan dari apa yang kita lihat, dengar tentang dunia dengan dunia yang lain di luar lingkungan kita hidup.
- 2) Media massa membantu kita untuk menyusun agenda, menyusun jadwal kehidupan setiap hari. Media massa membantu kita menyusun jadwal kegiatan kita setiap hari berdasarkan apa yang telah dibaca, ditonton yang dapat menguntungkan kita.

---

<sup>23</sup> Wahyu Wibowo, *Berani Menulis Artikel Babakan Baru Kiat Menulis Artikel Untuk Media Massa Cetak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 16

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 167

- 3) Media massa berfungsi membantu untuk berhubungan dengan pelbagai kelompok masyarakat lain di luar masyarakat kita.
  - 4) Media massa membantu mensosialisasikan pribadi manusia. Melalui media massa kita melengkapi apa yang hendak dipelajari tentang para pendahulu. Nilai-nilai apa yang baik yang harus diwarisi, nilai-nilai manakah yang patut ditolak.
  - 5) Media digunakan untuk membujuk khalayak yang mencari keuntungan dari pesan-pesan yang diterimanya.
  - 6) Media massa juga dikenal sebagai media hiburan, sebagian besar media melakukan fungsi sebagai media yang memberikan penghiburan bagi khalayak.<sup>25</sup>
- c. Implikasi Opini Publik.

Setelah diketahui beberapa definisi dari komunikasi massa, media massa dan media cetak, beserta dengan peranannya dalam masyarakat, maka akan muncul sebuah opini publik di masyarakat tentang isi dari media massa atau media cetak tersebut.

Dalam masyarakat modern, opini publik bisa mensejajarkan fungsinya dengan norma lainnya (seperti tradisi, agama, hukum, maupun anggapan umum). Bahkan posisinya kerap kali menjadi sangat dominan atau menjadi pilihan dalam menentukan keputusan. Dalam suatu organisasi terutama politik, sosial, maupun ekonomi rujukan yang dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan yang mengikat anggota dalam kondisi yang normal kemungkinan besar adalah perangkat hukum dan aturan internal yang bersifat operasional. Tetapi, ketika perangkat normatif ini dipandang tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah perbedaan tersebut, biasanya publik sepakat memilih diselesaikan secara “demokratis”. Kata-kata “demokratis” umumnya diartikan secara sederhana, yakni pilihan-pilihan yang sesuai dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 43

mayoritas opini publik. Karena itu, pilihan-pilihan keputusan berdasarkan suara terbanyak kerap kali menjadi alternatif.<sup>26</sup>

Implikasi lain dari opini publik adalah tercerabutnya karakter individu dalam lingkungan sosialnya. Ketika mayoritas dalam sistem sosial menjadi parameter keputusan-keputusan, yang terjadi sebenarnya adalah hilangnya eksistensi individu dalam banyak hal. Individu merasa takut untuk berbeda dengan arus opini publik, sehingga dirinya mengikuti opini publik hanya untuk “mencari selamat” saja. Lama-lama individu menjadi sangat tergantung pada “kerumunan”. Bahaya besar segera menjelma bila dalam kelompok ini muncul representasi mayoritas yang secara moral diragukan eksistensinya.<sup>27</sup>

Opini publik bisa menjadi sumber ketakutan bagi kalangan minoritas. Apalagi, bila kalangan ini dari segi jumlah hanya sedikit, tetapi dari segi penguasaan aset sangat besar dan kuat, biasanya akan menjadi sasaran kesalahan (dikambing-hitamkan) serta sasaran amuk massa. Opini publik bisa menjadi sumber traumatik, sehingga rasa cemas yang berlebihan. Pada titik ekstrim dimana rasa cemas tidak bisa ditolerir lagi, maka ia memilih melakukan migrasi (*exsoduse*).<sup>28</sup>

Media massa menjadi tempat (wilayah) pertempuran memperebutkan wacana, karena barangsiapa yang memenangkan pertempuran itu ia bisa mendominasi dan melakukan hegemoni.<sup>29</sup>

d. Topik yang Dimuat dalam Media Cetak.

Tugas utama media massa cetak adalah menyampaikan informasi tertulis kepada masyarakat. Bahan yang diinformasikan itu

---

<sup>26</sup> Redi Panuju, *Relasi Kuasa Negara, Media Massa dan Publik (Pertarungan Memenangkan Opini Publik dan Peran dalam Transformasi Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002, hlm. 33

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 43

selalu mempunyai inti informasi. Inti ini disebut topik, yaitu bagian berita yang menjadi pokok pemberitaan, hal yang menarik perhatian umum.

Topik yang dimuat oleh media massa cetak yang dijadikan *korpus* antara lain religi, politik, ekonomi, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan dan keamanan nasional.<sup>30</sup>

e. Macam-macam dan Bentuk Media Cetak.

Dewasa ini akibat penetrasi teknologi *mondial*, memang tengah terjadi gejala interferensi di antara bentuk-bentuk media massa cetak. Artinya, sangat umum jika kita melihat ada surat kabar yang ukuran kertasnya melebihi ukuran plano (58 x 85 cm) atau sebaliknya. Walaupun demikian, mengingat hakikatnya, ragam media massa cetak dapat dirinci sebagai berikut.

1) Majalah (*magazine*).

Majalah adalah publikasi atau terbitan berkala yang memuat pelbagai artikel, berita olahan (*depth reporting*), berita investigatif, cerita, dongeng, mitos dan legenda. Majalah dicetak dalam lembaran kertas berukuran kuarto, folio atau bahkan lebih kecil, dan dengan ciri-ciri utama dijilid seperti buku. Berdasarkan visi dan segmentasi pembacanya, secara umum bentuk majalah terbagi atas majalah foto, majalah anak-anak, majalah berita, majalah ilmiah (*scientific magazine*), majalah keagamaan (*religious periodicates*), majalah keluarga (*home magazine*), majalah perusahaan (*inhouse magazine*), majalah remaja (*juvenile weekly*), majalah sari tulisan (*magazine digest*), majalah wanita, majalah lelaki, majalah kesehatan, majalah olah raga, majalah sastra, majalah budaya, dan majalah hiburan (*popular magazine*).

---

<sup>30</sup> A. Soeharto dkk, *Pemakaian Bahasa Jawa dalam Media Massa Cetak*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. hlm. 6.

2) Jurnal (*journal*).

Jurnal adalah catatan harian atau buku harian. Sebagai salah satu ragam bentuk tulisan yang amat pribadi, jurnal memuat kisah, pengalaman, pikiran atau peristiwa yang secara runtut menimpa pribadi penulisnya. Oleh karena itu, jurnal ditulis dalam gaya yang sangat bebas dan biasanya tertutup bagi orang lain.

Di Indonesia, eksistensi jurnal ilmiah dipagari oleh sejumlah aturan ketat yang dikeluarkan pihak Direktorat Pendidikan Tinggi. Tujuannya, konon, demi menjaga bobot keilmiahan jurnal tersebut (dalam wujud pemberian akreditasi). Implikasinya, dosen yang hendak mengurus kenaikan pangkatnya mesti menulis di dalam jurnal yang telah diakreditasi tersebut.

3) Koran (*newspaper*).

Koran atau surat kabar adalah penerbitan berkala (biasanya tiap hari, sehingga disebut pula harian) yang berisikan artikel, berita langsung (*straight news*) dan iklan. Wujud koran pada umumnya berupa lembaran kertas ukuran plano (sekitar 58 x 85 cm). Namun begitu, dewasa ini ukuran koran cenderung berubah mengecil menjadi sekitar 58 x 76 cm dengan pelbagai alasan, mulai dari alasan praktis hingga alasan yang berbau-bau *postmodernisme*.

Berdasarkan tujuan dan segmentasinya pada umumnya muncul dalam mottonya, jenis koran yang umum di antaranya, adalah koran independen, koran partai, dan koran kuning (koran yang menyajikan berita sensasional di seputar gosip selebritas, kriminalitas, dan pornografi).

4) Tabloid.

Tabloid adalah kumpulan berita olahan atau berita investigatif, artikel, cerita atau iklan yang terbit berkala (biasanya tiap minggu), dan dicetak dalam kertas yang ukurannya lebih kecil ketimbang plano (*broadsheet*). Penerbitan tabloid di Barat

(tempat asal lahirnya) dilandasi semangat sensasional (disebut pula *jurnalisme got*). Karena pemberitaannya yang sensasional, transparan, mengherankan narasumber, dan menggemparkan khalayak pembaca. Dalam semangat yang nyaris sama, dewasa ini kita bisa melihat begitu banyak tabloid di Tanah Air yang memfokuskan pemberitaannya pada segmentasi tertentu, seperti tabloid wanita, tabloid politik, tabloid pria, tabloid anak-anak, tabloid misteri, tabloid keluarga, tabloid gosip, tabloid otomotif, tabloid ketrampilan dan tabloid kesehatan.

5) Buletin (*bulletin*).

Buletin adalah kumpulan berita, artikel, cerita atau iklan yang terbit berkala, dan dicetak dalam kertas berukuran *broadsheet*. Wujudnya mirip majalah, tapi jauh lebih sederhana. Sesuai tujuan penerbitannya, biasanya buletin tidak dipasarkan secara umum. Ia lebih merupakan penerbitan *intern* suatu organisasi (terkelompok sebagai *in-house magazine*).<sup>31</sup>

3. Fungsi dan Efek yang Ditimbulkan dari Media Cetak.

Lembaga komunikasi massa termasuk media massa yang mana media cetak juga masuk kategori di dalamnya, mempunyai beberapa fungsi dan fungsi-fungsi tersebut selalu melekat pada setiap lembaga komunikasi massa.

Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fungsi sebagai pengamatan lingkungan.

Maksudnya yaitu berkaitan dengan fungsi pers sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya, tidak hanya lingkungan fisik, namun juga lingkungan sosial-budaya dan politik lokal, nasional maupun global.

b. Pengembangan konsensus.

---

<sup>31</sup> Wahyu Wibowo, *Op. Cit.* hlm 23 - 25

Maksudnya yakni menyangkut tugas-tugas pers untuk menyediakan diri sebagai ajang bertukar pikiran dari masyarakat guna menentukan sikap terhadap perubahan yang terjadi.

c. Fungsi sosialisasi.

Maksudnya adalah apabila kesepakatan telah dicapai dan kebijaksanaan telah ditentukan pers berfungsi sebagai sarana sosialisasi untuk menyebarkanluaskannya kepada masyarakat.

d. Fungsi hiburan.

Maksudnya yakni merupakan peran media dalam memberi keseimbangan dan kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>

Sesuai dengan tujuannya, komunikasi massa mempunyai fungsi untuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Sudah dapat dipastikan, bahwa komunikasi akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap pembaca, pendengar dan penontonnya. Apabila pengaruhnya tidak ada, maka tujuan komunikasi itu sendiri tidak berjalan.

Dampak komunikasi massa, selain positif juga mempunyai dampak negatif. Pengelola komunikasi massa dapat dipastikan tidak berniat untuk menyebarkan dampak negatif kepada khalayaknya. Yang diinginkan adalah pengaruh positif.

Komunikasi massa itu juga harus mempunyai efek menambah pengetahuan, mengubah sikap, dan menggerakkan perilaku kita. Efek yang terjadi pada komunikasi tersebut terdapat pada tiga aspek, ketiganya adalah efek *kognitif*, *afektif*, dan *behavioral*.

a. Efek *kognitif*.

Pembaca surat kabar atau majalah, pendengar radio, dan penonton televisi merasa mendapatkan pengetahuan setelah membaca,

---

<sup>32</sup> Ishadi, *Prospek Bisnis Informasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 161

mendengar dan menonton. Banyak ilmu pengetahuan yang diperoleh dari komunikasi tersebut, sehingga komunikasi atau media massa tersebut telah berhasil menambah wawasan atau pengetahuan, maka sudah dapat dilihat bahwa komunikasi massa telah mempunyai pengaruh secara *kognitif*.

b. Efek *Afektif*.

Komunikasi massa juga akan memberikan dampak atau efek *afektif* kepada khalayaknya. Efek *afektif* lebih berkonotasi kepada perubahan sikap dan perasaan. Dalam membaca berita sedih dalam majalah atau surat kabar, seseorang juga terseret perasaan sedih. Demikian juga sebaliknya, orang akan merasa gembira ketika menonton peristiwa lucu di televisi. Tidak ada orang yang merasa gembira, ketika mendengar dari radio berita jatuhnya pesawat terbang yang mengakibatkan ratusan penumpang meninggal seketika.

c. *Behavioral*.

Setelah mendapatkan ilmu atau pengetahuan, lalu merasakan sesuatu, maka efek yang terakhir dari komunikasi adalah berubahnya perilaku dari pembaca, pendengar dan penonton. Bila televisi menyebabkan anda lebih mengerti bahasa Indonesia, maka televisi telah menimbulkan efek *prososial kognitif*. Bila anda membaca penderitaan orang miskin, lalu tergerak untuk membantunya, maka itu dinamakan efek *prososial afektif*. Tetapi bila anda telah mengirimkan wesel kepada penderita tersebut, maka itu disebut efek *prososial behavioral*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm, 31

